

Yogyakarta, 30 September 2024

No : 020/PB-TP/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pembekuan S-Legalitas atas PHAT SATRIO PRIHANDOYO**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Hutan Hak, disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas PHAT SATRIO PRIHANDOYO No. 513/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan 28 September 2029 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan 1 PHAT SATRIO PRIHANDOYO, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 088/B/TP/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal pemberitahuan Penilikan 1 VLHH.

Sehubungan dengan pihak PHAT SATRIO PRIHANDOYO tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas PHAT SATRIO PRIHANDOYO statusnya **DIBEKUKAN**, berlaku sejak tanggal 30 September 2024 s.d 30 Desember 2024 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat direalisasikan Penilikan 1 maka S-Legalitas PHAT SATRIO PRIHANDOYO akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka :

1. PHAT SATRIO PRIHANDOYO tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Direktur PHAT SATRIO PRIHANDOYO
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Prov. Jambi
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jambi
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)